

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahharatu* ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itulah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁴

Secara terminology zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa definisi zakat menurut para Ulama’ madzhab :

1. **Menurut Malikiyah**, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak

⁴ DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Hal. 7

menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz (harta temuan).

2. **Hanafiyah** mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
3. **Hanabilah** mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Wahbah al-Zuhaily, 1788-1789).

1.2. Fungsi Sosial Zakat

Zakat sebagai amal kebaikan, disamping memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Zakat digunakan bagi kepentingan umum dan menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan masyarakat yang ekonominya kuat karena Sebagian harta masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang miskin, sehingga keadaan ekonomi golongan ini dapat diperbaiki. Zakat juga mampu membangun relasi yang harmonis antara kedua golongan tersebut, yang kaya bisa memperhatikan yang miskin dan yang miskin selalu mendoakan dan ikut menjaga yang kaya.

Diantara fungsi sosial yang ada ialah sebagai penenang hati dan penyebar Islam. Itulah sebab zakat itu diberikan kepada orang-orang yang

hatinya masih lemah terhadap Islam . disamping menenangkan hati mereka, dapat pula menyebarkan Islam kepada keluarga dan masyarakat mereka.⁵

1.3.Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dari Al Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah dari harta mereka sedekah / zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka serta” (QS. At-Taubah [9] : 103).

2. Firman Allah SWT,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (QS. Al-Baqarah [2] : 43).

⁵ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2, No.2, 2017, Hal 195

3. Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah, zakat) Sebagian dari usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al-Baqarah [2] : 267).

4. Hadis Nabi SAW

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya / lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu ?” Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang *difardhukan*, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

5. Hadis Nabi SAW

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR. Thabrani).⁶

Khusus di Indonesia sumber hukum zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

⁶ Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”, (Jakarta : Grasindo, 2006), Hal 11-12

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷

1.4. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablum minallah* dan *dimensi hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil* dan *mustahiq* dan lain-lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.⁸

Selain itu menurut Labib dan Moh. Ridhoi di dalam bukunya yang berjudul “Kuliah Ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmahnya”. Ada beberapa tujuan dan dampak bagi si pemberi :

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari Ridha Nya,

⁷ Januardi, “Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam, Volume 1, No. 1, 2018, Hal 10

⁸ Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”, (Jakarta : Grasindo, 2006), Hal 12

akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan kotorannya sifat kikir.

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si Muslim terhindar dari sifat kikir, lalu ia pun mendidik si Muslim agar mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.
3. Berakhlak dengan akhlak Allah. Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak akan naiklah ia dari kotoran sifat kikirnya.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Allah akan membangkitkan bagi orang yang akan kutamaan dan kebaikan Nya, karena sesungguhnya Allah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan dirinya maupun dengan hartanya.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada Akhirat.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan makruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang itu akan merasa besar, tegak dan luas jiwanya.

7. Zakat menarik rasa cinta dan simpati. Zakat, mengikat antara orang kaya dengan orang miskin dengan ikatan yang kuat, penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong.
8. Zakat mengembangkan harta. Bagi orang yang mengerti, akan memahami bahwa dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta secara keseluruhan atau menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan itu akan Kembali kepadanya secara berlipat ganda, apakah ia tahu atau tidak tahu.

Zakat dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problematika kehidupan dan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa tujuan zakat dalam kehidupan masyarakat :

1. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara disekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dengan keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkaman kefakiran. Pasti orang ini akan murka dan benci kepada masyarakat yang membiarkannya. Islam mewajibkan zakat agar memudahkan para penganggur, menanggung orang yang susah

hidupnya, membayar utangnya kepada orang yang berutang, menyampaikan ibnu sabil kepada keluarganya.

2. Munculnya rasa tanggung jawab sosial. Ketika zakat dikoordinasikan dengan baik pengumpulan dan penyalurannya, maka akan dirasakan suasana tanggungjawab kolektif.
3. Menggerakkan ekonomi. Dari beberapa contoh seperti memberikan zakat secara produktif, hal ini yang merupakan pergerakan dimana zakat yang dikelola secara produktif berperan menggerakkan roda-roda ekonomi termasuk di daerah yang bernilai minus.
4. Meningkatkan wibawa umat. Di dalam upaya penyelamatan aqidah ummat, tidak bisa dipungkiri bahwa berkembangnya Gerakan permutadan di dukung oleh dana yang tidak sedikit. Maka perjuangan menyelamatkan aqidah ummat juga tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, diantaranya dengan memanfaatkan hasil pengumpulan zakat.⁹

B. Pendayagunaan

Arti dari kata Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusahaan (tenaga atau sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹⁰

⁹ Saprida, M.H.I., “*Fiqih Zakat dan Wakaf*”, (Palembang : NoerFikri, 2015), Hal 50-54

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

Maka dapat disimpulkan bahwa arti pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Dana zakat yang telah terkumpul baik melalui Lembaga Zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dapat diberdayagunakan untuk kemaslahatan umat muslim. Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Diberikan kepada delapan asnaf.
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif atau produktif).¹¹

Untuk pendayagunaan dana zakat ada yang dinamakan bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu :

¹¹ Fifi Nofiaturrmah, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal 283

1. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti : kambing, sapi atau alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi bersifat “Produktif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹²

Ada dua bentuk pendayagunaan zakat antara lain :

1. Bentuk sementara.

Dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sementara saja. Hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri

¹² Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), 244.

mustahik. Hal ini disebabkan oleh mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa untuk mandiri, seperti contoh orang tua yang sudah jompo, orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Sifat bantuan sementara ini lebih tepat dinamakan hibah.

2. Bentuk Pemberdayaan

Merupakan penyaluran zakat yang disertai tujuan untuk merubah keadaan penerima dana zakat produktif dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Tujuan ini adalah tujuan besar yang tidak dengan mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap masalah yang ada pada si penerima dana zakat produktif tersebut.

Pendayagunaan dana zakat produktif sebenarnya adalah sesuatu yang penting. Diantara tujuannya, agar manfaat zakat tidak habis dalam waktu yang singkat. Namun bisa dimiliki dalam waktu yang lebih lama agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dan luas.¹³

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini, dapat dikelompokkan berdasarkan basisnya, yaitu :

a. Berbasis Sosial

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan

¹³ Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah 2017", Jurnal Ilmu Manajemen, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017, Hal 62

pokok mustahiq. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana penyaluran dana zakat.

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁴

C. Pandemi Covid-19

Penyebaran Virus Corona telah menjalar ke seluruh negeri di muka bumi, hingga saat ini hanya Sebagian kecil saja negara yang tidak terpapar virus corona. Dimana suatu rasa ketakutan akan suatu hal sering kali disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan juga keilmuan terhadap wabah covid-19. Dengan mengetahui seluk beluk covid-19, Langkah pencegahan dan penanganan mestinya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Organisasi Kesehatan dunia bahkan menyatakan bahwa penyakit corona Covid-19 merupakan *pandemic*.

Penetapan suatu makna pandemic atas suatu penyakit menular telah terjadi di wilayah geografis yang luas dengan prevelensi yang tinggi. Hal ini pula di tandai dengan berkembangnya wabah tersebut. Diantaranya adalah :

¹⁴ Nedi Hendri, Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung ", AKUISISI – Vol. 11 No. 2 November 2015

1. Kecepatan dan skala penularan wabah covid-19 sudah sedemikian tinggi. Dimana jumlah kasus yang telah dilaporkan oleh WHO (World Health Organization) dengan sebaran pada 210 negara dan wilayah dunia sejak rilis pertama WHO terkait wabah virus korona jenis baru yang terjadi China pada tanggal 21 Januari 2020.
2. WHO melihat bahwa walaupun sudah selalu memberikan penjelasan dan peringatan, Sebagian negara tidak memperlihatkan dan menampakkan keseriusan untuk mengendalikan, mengatur, membatasi penyebaran virus corona. WHO hanya perlu menyatakan bahwa Pandemi ini mengajak setiap negara kian konsentrasi dan serius berkomitmen dalam hal menanggulangi wabah virus Covid-19.¹⁵

Gejala penyakit lantaran infeksi virus corona ini sangat bervariasi, mulai dari yang ringan tanpa gejala hingga yang parah seperti timbul sesak, gagal napas dan kematian. Gejala yang timbul bisa demam, batuk, rasa capek, nyeri otot, pilek seperti flu hingga diare. Meskipun laporan awal kebanyakan hanya pada pasien dengan penyakit parah yang dirawat inap, mungkin masih ada kasus lebih ringan tanpa gejala sedikit pun yang berkeliaran di luar sana dan bisa menulari orang lain.¹⁶

¹⁵ Masrul, Leon A. Abdillah, Tasnim, *"Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia"*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal 8-9

¹⁶ Dr. dr. Hans Tandra, *"Virus Corona Baru Covid-19 Kenali, Cegah, Lindungi Diri dan Orang lain"*, (Yogyakarta : Rapha Publishing, 2020), Hal 11

D. New Normal Pandemi Covid-19

New Normal atau adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan. Kaitannya dengan pandemic Covid-19 yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, *New Normal* diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat selanjutnya. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendefinisikan *New Normal* adalah adaptasi kebiasaan baru yang dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah dengan menerapkan protokol Kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama beraktivitas secara normal baru.¹⁷

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berperan sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Dimana penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah pendayagunaan dana ziswaf dalam program Yatim Kreatif Indonesia Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sumsel.

¹⁷ Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K), "*Seri 3 : COVID-19 & NEW NORMAL Informasi yang harus diketahui seputar Coronavirus*", (Bogor : Guepedia Group, 2020), Hal. 13

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari yang berjudul Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Peranan Pengelolaan serta Penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh Lazisnu Kabupaten Cirebon yang mengalokasikan penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki yang dialokasikan untuk program pemberdayaan melalui wirabina NU yang didistribusikan kepada para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.¹⁸

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarmaida Siregar yang berjudul Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (studi kasus : Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan). Di dalam penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur pelayuran zakat pada STF Unit Program Medan sudah dilakukan dengan baik, seperti melakukan verifikasi bagi calon mustahiq yang direkomendasikan kepala lingkungan atau mustahiq yang mengajukan diri sendiri lalu melakukan survey usaha, penghasilan dan tempat tinggal calon mustahiq. Selain itu pengawasan terhadap mustahiq dan pembinaan melalui pengajian serta melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan skill dan pengetahuan mustahiq.¹⁹

¹⁸Ades Sugita, Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, Hal 10

¹⁹ Sarmaida Siregar. 2018. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (studi kasus : Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)*. *Skripsi*. Medan : Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada Jurnal Indonesia Sosial Sains yang dibuat oleh Annisa Wibawanthi dan Mohammad Ridwan dengan judul Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa analisis yang dapat diambil dari apa yang telah terlaksana dan bagaimana pendayagunaan dana ZIS telah dilakukan oleh LAZISMU tentunya dapat memberikan manfaat bagi mustahiq. Akan tetapi, perlu adanya transparansi mengenai berapa jumlah penerimanya agar supaya dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam menunaikan zakat serta dengan begitu dapat meningkatkan keinginan para muzakki untuk menunaikan zakatnya.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Riza Setyawan dengan judul “Analisis Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pendayagunaan dana zakat di 9 lembaga Dompot Dhuafa. Pendayagunaan dana yang telah terkumpul digunakan di terapkan dengan sistem konsumtif dan produktif. Penyalurannya tergantung dengan program masing-masing, diantara programnya adalah program ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan dakwah. Sistem pendayagunaan tersebut secara otomatis diarahkan ke visi misi yang ada secara otomatis, dan dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan

²⁰ Annisa Wibawanthi, Mohammad Ridwan, “Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, Hal 6

menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Salam dengan judul “Analisis Pendayagunaan Dana ZIS pada Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan Melalui program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang proses pendayagunaan dana ZIS Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan. Pendayagunaan dana yang telah diperoleh diberikan dalam bentuk pemberian santunan makanan, wawasan, pengetahuan, pelatihan untuk para kader Posyandu serta pemberian fasilitas alat penunjang bagi Posyandu yang akan digunakan pada kegiatan posyandu dan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat dan gizi pada balita, PKPU sangat berperan dan turut secara aktif meningkatkan wawasan dan pengetahuan para orang tua agar mampu mengelola potensi lokal dalam rangka menekan permasalahan gizi di daerah mereka.²²

Dari jurnal penelitian Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila yang berjudul “Analisis Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan

²¹ Aji Riza Setyawan, “Analisis Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-1015”, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015)

²² Junaidi Salam, “Analisis Pendayagunaan Dana ZIS pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan Melalui program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)”, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011)

Pendapatan Pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri” bertujuan untuk mengetahui dampak pemanfaatan infaq produktif yang dilakukan oleh mustahik guna meningkatkan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menyimpulkan bahwa pendayagunaan infaq produktif diberikan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keterbatasan dana dalam mengelola usahanya. Mustahik telah menggunakan bantuan dana infaq produktif dengan baik yang terbukti dari meningkatnya pendapatan mustahik, kelancaran dalam membayar angsuran, dan kesanggupan dalam berinfaq. Dari hasil wawancara delapan orang mustahik, tujuh diantaranya mengalami peningkatan 9 sedangkan hanya satu mustahik yang tidak mengalami peningkatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang digunakan dan adanya indikator baru.²³

Dari penelitian Revita Sari yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dompot Peduliummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)” penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya tambahan penghasilan mustahik dari hasil ternak sebanyak jumlah dari ternak dikalikan harga taksiran sekarang dan dibagi harga pembelian awal. Setelah dilakukan pengujian, penghasilan mustahik sebelum menerima zakat produktif berpengaruh positif terhadap konsumsi dan penghasilan mustahik setelah menerima zakat produktif

²³ Chandra Ari Haryanto, Nisful Laila, “Analisis Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Kediri”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014.

berpengaruh positif terhadap konsumsi. Dari hasil uji koefisien determinasi variabel konsumsi sebelum, pengaruh penghasilan sebelum menerima zakat produktif terhadap konsumsi sebesar 34% sedangkan 66% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kemudian koefisien determinasi variabel sedekah sebelum, pengaruh penghasilan sebelum menerima zakat produktif terhadap sedekah sebesar 34,3% sedangkan 65,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk koefisien determinasi variabel konsumsi setelah menerima zakat produktif, pengaruh penghasilan terhadap konsumsi sebesar 36,9% sedangkan 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk koefisien determinasi variabel sedekah setelah menerima zakat produktif sebesar 25,7% sedangkan 74,3% dipengaruhi oleh variabel lain. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, dan adanya tambahan indikator.²⁴

Dari jurnal penelitian Abdul Kholid yang berjudul “Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang” yang menyimpulkan bahwa, model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri dengan pengembangan modal usaha mikro baik yang sudah ada maupun perintisan usaha mikro baru. Tahapan yang dilakukan yaitu, 1) pendaftaran calon penerima bantuan, 2) survey kelayakan, 3) strategi pengelompokan, 4)

²⁴ Revita Sari, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus : Desa Ternak Mandiri di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2015.

pendampingan, 5) pembinaan secara berkala, 6) melibatkan mitra kerja, 7) pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Model pendayagunaan 10 tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, namun juga pada sosial dan spiritual. Perbedaan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian yang digunakan dan rumusan masalah.²⁵

Dari jurnal penelitian Lailiyatun Nafiah yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh pemanfaatan zakat produktif melalui program ternak bergulir terhadap kesejahteraan mustahik penerima program BAZNAS di Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menyimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif sebesar 30,5%. Dilihat dari peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahik setelah mendapatkan program ternak bergulir dari BAZNAS Kabupaten Gresik. Perbedaan dari penelitian penulis adalah dari segi objek yang digunakan, metode penelitian, dan indikator yang digunakan.²⁶

Dari jurnal penelitian Mohammad Farid, Hari Sukarno, dan Novi Puspitasari yang berjudul “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap

²⁵ Abdul Kholid, “Analisis Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2012.

²⁶ Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”, Jurnal El-Qist, Vol. 4, No. 1, 2015.

Keuntungan Usaha Mustahik” menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif dari LAZ AZKA Al Baitul Amien memiliki koefisien positif tapi tidak signifikan terhadap keuntungan. Artinya, bantuan dana zakat tersebut belum begitu penting dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan terhadap mustahik. Bimbingan tentang pengelolaan usaha bisa jadi jauh lebih penting dari bantuan dana 11 mengingat para mustahik masih belum memperhatikan profesionalisme dalam mengelola usaha, misalnya tidak ada catatan keuangan. Oleh karena itu, LAZ AZKA Al Baitul Amien perlu memberikan pelatihan akuntansi dasar untuk usaha kelas kecil atau perorangan. Perbedaan penelitian penulias yaitu objek yang digunakan dan rumusan masalah.²⁷

C. Kerangka Berpikir

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan lembaga amil zakat sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Baik dana zakat maupun infak. Shadaqah dan wakaf bukan hanya sekedar diberdayakan untuk menunjang aspek perekonomian saja, melainkan aspek yang lain seperti aspek Pendidikan. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020, dimana proses Pendidikan telah dilakukan secara daring atau online.

Dimana tidak semua peserta didik dapat menjalankan proses daring dengan mudah. Banyak hal faktor yang mendasari salah satunya adalah media daring

²⁷ Mohammad Farid, Hari Sukarno dan Novi Puspitasari, “Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik”, Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015.

seperti handphone maupun laptop, serta koneksi internet yang digunakan. Disini lah sebenarnya peranan dana ZISWAF dapat membantu kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses daring.